



PUTUSAN
Nomor 375 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOFIA BALOE TOMBOY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 005 RW 002, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Bumi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum ABP & LKBH FH-Undana Kupang, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.15/FH-ABP/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, tempat kedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mikael Agung Melburan, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/614-53.71/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020;
- II. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alexon Lumba, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.022.2/05/
2020, tanggal 19 Juni 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur Nomor 25/Fatululi/2000, tanggal 23 Juni 2000, luas 12.040 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur Nomor 28/Fatululi/2000, tanggal 23 Juni 2000, luas 66.060 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah:
 - Sertipikat Hak Pakai Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur Nomor 25/Fatululi/2000, tanggal 23 Juni 2000, luas 12.040 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur Nomor 28/Fatululi/2000, tanggal 23 Juni 2000, luas 66.060 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang sama sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tenggang waktu mengajukan gugatan;
2. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 27/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 19 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 44/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN.Kpg, tanggal 19 Oktober 2020, dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur tanggal 23 Juni 2000, Nomor 25/Fatululi/2000, luas 12.040 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur tanggal 23 Juni 2000, Nomor 28/Fatululi/2000, luas 66.060 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur tanggal 23 Juni 2000, Nomor 25/Fatululi/2000, luas 12.040 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000, dengan Surat Ukur tanggal 23 Juni 2000, Nomor 28/Fatululi/2000, luas 66.060 m², atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Atau kiranya Majelis Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah pada kedua sertifikat objek sengketa, sehingga dinilai tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SOFIA BALOE TOMBOY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)